

PERATURAN DESA SUKOANYAR

NOMOR : 01 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2014

(APBDes)



DESA SUKOANYAR
KECAMATAN TURI



**KECAMATAN TURI
PEMERINTAH DESA SUKOANYAR**

**PERATURAN DESA SUKOANYAR KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOANYAR
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKOANYAR

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukoanyar Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 18. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
31. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
32. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
33. Peraturan Desa Sukoanyar Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SUKOANYAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOANYAR TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukoanyar Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp.690.875.000 (*Enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp.690.875.000
b. Belanja	
1) Langsung	Rp.142.085.000
2) Tidak Langsung	Rp.548.790.000

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di SUKOANYAR
Pada tanggal 04 Februari 2014



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUKOANYAR KECAMATAN TURI
KABUPATEN LAMONGAN
BERITA ACARA
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SUKOANYAR
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOANYAR KEC. TURI
TAHUN ANGGARAN 2014**

Nomor : 027 / / 413.302.14.1 / 2014

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat, bulan Februari Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Sukoanyar Kecamatan Turi . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sukoanyar perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukoanyar Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa Sukoanyar mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sukoanyar menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukoanyar Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukoanyar Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Sukoanyar

Tanda Tangan:

1. Drs. JONO AL MUJONO

Ketua

2. M. NURHADI, S.PdI

Anggota

3. MOCH. ASY'ARI

Anggota

4. IMRON ROSADI, S.PdI

Anggota

5. ANTOK SUBAGIYO

Anggota

6. MARZUKI, S.Pd

Anggota

7. SALEKAN

Anggota

8. EDI SUPARNO

Anggota

9. M. BISRI

Anggota

10. SUNARTO

Anggota

11. M. ASKAN

Anggota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOANYAR TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukoanyar Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Sukoanyar
Pada tanggal 04 Februari 2014**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOANYAR



Ketua

Drs. JONO AL MUJONO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUKOANYAR KECAMATAN TURI
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOANYAR KECAMATAN TURI
NOMOR : 188/...../413.302.14.1/2014**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SUKOANYAR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOANYAR
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOANYAR

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Sukoanyar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukoanyar Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Sukoanyar Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sukoanyar membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukoanyar tahun anggaran 2014.

Lampiran 1 Peraturan Desa Sukoanyar
 Nomor : 01 Tahun 2014
 Tanggal : 04 Februari 2014
 Perihal : A P B Des Tahun 2014

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA SUKOANYAR KECAMATAN TURI
 TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REK	URAIAN	TARGET ANGGARAN (Rp)		KET
		TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa	<u>1.200.000</u>	<u>1.200.000</u>	
1.1.1.1	Dari Prosentase P2KP	600.000	600.000	
1.1.1.2	Dari Prosentase BKD	600.000	600.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	<u>53.300.000</u>	<u>53.300.000</u>	
1.1.2.1.1	Tanah Desa	-	-	
1.1.2.1.2	Tanah Bengkok			
1.1.2.1.2.1	Tanah Bengkok Kepala Desa	21.000.000	21.000.000	
1.1.2.1.2.2	Tanah Bengkok Sekretaris Desa	13.000.000	13.000.000	
1.1.2.1.2.3	Tanah Bengkok Kasi Pemerintahan	1.500.000	1.500.000	
1.1.2.1.2.4	Tanah Bengkok Kasi EKBANG	1.000.000	1.000.000	
1.1.2.1.2.5	Tanah Bengkok Kasi Kesra	1.000.000	1.000.000	
1.1.2.1.2.6	Tanah Bengkok Kasi Trantib	1.000.000	1.000.000	
1.1.2.1.2.7	Tanah Bengkok Kaur Umum	1.300.000	1.300.000	
1.1.2.1.2.8	Tanah Bengkok Kaur Keuangan	1.500.000	1.500.000	
1.1.2.1.2.9	Tanah Bengkok Kasun Kruwul	3.500.000	3.500.000	
1.1.2.1.2.10	Tanah Bengkok Kasun Galang	4.000.000	4.000.000	
1.1.2.1.2.11	Tanah Bengkok Kasun Wudi	4.500.000	4.500.000	
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	

1	2	4	5
1.1.2.3	Lapangan Desa	-	-
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	<u>21.500.000</u>	<u>17.500.000</u>
1.1.3.1	Partisipasi Masyarakat Dusun Kruwul	10.000.000	4.500.000
1.1.3.2	Partisipasi Masyarakat Dusun Galang	4.000.000	10.000.000
1.1.3.3	Partisipasi Masyarakat Dusun Wudi	7.500.000	3.000.000
1.1.4	Hasil Gotong Royong	<u>5.000.000</u>	<u>4.000.000</u>
1.1.4.1	Hasil Gotong Royong warga Desa	5.000.000	4.000.000
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	<u>4.050.000</u>	<u>5.000.000</u>
1.1.5.1	Hasil Administrasi Desa dari NTCR	1.500.000	1.500.000
1.1.5.2	Hasil Administrasi Jual Beli	750.000	1.000.000
1.1.5.3	Hasil Administrasi Surat Menyurat	500.000	1.000.000
1.1.5.4	Hasil Kontribusi Kekayaan Dusun 5 %	1.300.000	1.500.000
1.2	Bagi Hasil Pajak	<u>1.500.000</u>	<u>2.375.000</u>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten / Kota	-	-
1.2.2	Bagi Hasil PBB (64,8x10%) x baku	1.500.000	2.375.000
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-	-
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah		
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD)	<u>41.500.000</u>	<u>41.500.000</u>
1.4.2	Alokasi Dana Dusun (BANSUN)	<u>16.500.000</u>	<u>16.500.000</u>
1.4.3	Bantuan Tunjangan Ketua RT	<u>2.750.000</u>	<u>2.750.000</u>
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa lainnya		
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	<u>182.100.000</u>	<u>182.100.000</u>
1.5.1.1	Bantuan Beras Miskin (RASKIN)	17.100.000	17.100.000
1.5.1.2	Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	115.000.000	115.000.000
1.5.1.3	Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (ASKESKIN)	50.000.000	50.000.000

1	2	4	5
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	<u>60.000.000</u>	<u>210.000.000</u>
1.5.2.1	Bantuan Keuangan Desa (BKD)	60.000.000	60.000.000
1.5.2.2	Bantuan Keuangan Propinsi (BKKIEP)	-	150.000.000
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	<u>166.250.000</u>	<u>154.650.000</u>
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	10.200.000	12.600.000
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	62.400.000	86.400.000
1.5.3.3	Tunjangan BPD	5.650.000	5.650.000
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor Desa	-	-
1.5.3.5	Purna Bakti Kepala Desa	5.000.000	-
1.5.3.6	Purna Bakti BPD	5.500.000	-
1.5.3.7	Bantuan Purna Bakti Perangkat Desa Lainnya	-	-
1.5.3.8	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000
1.5.3.9	Pembangunan Jalan Poros Desa	40.000.000	40.000.000
1.5.3.10	Pembangunan TPT	30.000.000	-
1.5.3.11	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	6.500.000	-
1.5.3.12	Bantuan Pembentukan BPD	-	-
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya	-	-
1.6	Hibah	-	-
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	-	-
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi	-	-
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten	-	-
1.6.4	Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	-	-
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	15.500.000	-
	JUMLAH PENDAPATAN	571.150.000	690.875.000
2	BELANJA		
2.1	Belanja Langsung		

2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	<u>104.010.000</u>	<u>122.885.000</u>	
2.1.1.1	Tunjangan Penghasilan Kepala Desa	10.200.000	12.600.000	
2.1.1.2	Tunjangan Penghasilan Kasi Ekbang	7.800.000	9.600.000	
2.1.1.3	Tunjangan Penghasilan Kasi Pemerintahan	7.800.000	9.600.000	
2.1.1.4	Tunjangan Penghasilan Kasi Kesra	7.800.000	9.600.000	
2.1.1.5	Tunjangan Penghasilan Kasi Trantib	7.800.000	9.600.000	
2.1.1.6	Tunjangan Penghasilan Kaur Keuangan	7.800.000	9.600.000	
2.1.1.7	Tunjangan Penghasilan Kaur Umum	7.800.000	9.600.000	
2.1.1.8	Tunjangan Penghasilan Kasun Kruwul	-	9.600.000	
2.1.1.9	Tunjangan Penghasilan Kasun Galang	7.800.000	9.600.000	
2.1.1.10	Tunjangan Penghasilan Kasun Wudi	7.800.000	9.600.000	
2.1.1.11	Tunjangan Penghasilan Anggota BPD	5.650.000	5.650.000	
2.1.1.12	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.1.1.13	Purna Bakti Kepala Desa	5.000.000	-	
2.1.1.14	Purna Bakti BPD	5.500.000	-	
2.1.1.15	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.1.1.16	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.1.1.17	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.1.1.18	Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	
2.1.1.19	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.1.1.20	Operasional Linmas	250.000	250.000	
2.1.1.21	Honorarium Penanggungjawab Anggaran	600.000	600.000	
2.1.1.22	Honorarium Timlak ADD	960.000	960.000	
2.1.1.23	Honorarium Guru MI	-	-	Dusun
2.1.1.24	Honorarium PKBD dan Sub. PKBD	-	-	Dusun
2.1.1.25	Honorarium Ketua RT/RW	700.000	700.000	
2.1.1.26	Honorarium Guru Taman Kanak-kanak	-	-	Dusun
2.1.1.27	Tunjangan Ketua RT	2.750.000	2.750.000	
2.1.1.28	Honorarium Petugas Pungut Pajak		2.375.000	
2.1.1.29	Bantuan Transport KPMD (PNPM MPd)	-	300.000	
2.1.1.30	Bantuan Transport Kader Teknis (PNPM MPd)	-	300.000	
2.1.2	Belanja Barang / Jasa			

2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	<u>1.500.000</u>	<u>2.750.000</u>	
2.1.2.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa	500.000	750.000	
2.1.2.1.2	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes	-	500.000	
2.1.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas Kasun, Kasi, Kaur	750.000	1.000.000	
2.1.2.1.4	Belanja Perjalanan Dinas Lembaga	250.000	500.000	
2.1.2.1.5	Belanja Perjalanan Dinas PKBD/Sub PKBD	-	-	
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	<u>2.350.000</u>	<u>2.700.000</u>	
2.1.2.2.1	Belanja Perlengkapan Kantor	350.000	350.000	
2.1.2.2.2	Belanja Alat Tulis dan Foto Copy	250.000	350.000	
2.1.2.2.3	Belanja Perawatan Alat Kantor	750.000	1.000.000	
2.1.2.2.4	Belanja Kebutuhan Listrik Kantor	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.5	Belanja Perawatan Lampu Penerangan Jalan	-		Dusun
2.1.2.3	Penunjang Program PNPM MPd		<u>13.750.000</u>	
2.1.2.3.1	Biaya MAD I (Sosialisasi PNPM MPD)	-	250.000	
2.1.2.3.2	Biaya MD III (Sosialisasi PNPM MPD)	-	250.000	
2.1.2.3.3	Biaya Musdus dan MKP tingkat Dusun	-	450.000	
2.1.2.3.4	Biaya MDKP (Musy. Khusus Perempuan)	-	250.000	
2.1.2.3.5	Biaya MD IV (Perencanaan PNPM MPD)	-	250.000	
2.1.2.3.6	Biaya MD I (Musrenbangdes)	-	300.000	
2.1.2.3.7	Biaya MD II (Informasi hasil MAD Penetapan)	-	250.000	
2.1.2.3.8	Biaya Pra Pelaksanaan (Pelaksanaan Lelang)	-	250.000	
2.1.2.3.9	Biaya Swadaya Kegiatan PNPM MPd	-	5.500.000	
2.1.2.3.10	Biaya Pemeliharaan dan Pelestarian Pembangunan Asset PNPM MPd	-	6.000.000	
2.1.3	Belanja Modal			
2.2	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	<u>40.300.000</u>	<u>40.300.000</u>	
2.2.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	21.000.000	21.000.000	
2.2.1.2	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	-	-	
2.2.1.3	Penghasilan Tetap Kasi Ekbang	1.000.000	1.000.000	

2.2.1.4	Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan	1.500.000	1.500.000	
2.2.1.5	Penghasilan Tetap Kasi Kesra	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.6	Penghasilan Tetap Kasi Trantib	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.7	Penghasilan Tetap Kaur Umum	1.300.000	1.300.000	
2.2.1.8	Penghasilan Tetap Kaur Keuangan	1.500.000	1.500.000	
2.2.1.9	Penghasilan Tetap Kasun Kruwul	3.500.000	3.500.000	
2.2.1.10	Penghasilan Tetap Kasun Galang	4.000.000	4.000.000	
2.2.1.11	Penghasilan Tetap Kasun Wudi	4.500.000	4.500.000	
2.2.3	Belanja Hibah			
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial	<u>182.100.000</u>	<u>182.100.000</u>	
2.2.4.1	Program Keluarga Harapan (PKH)	115.000.000	115.000.000	
2.2.4.2	Program Kesehatan Keluarga Miskin	50.000.000	50.000.000	
2.2.4.3	Program Beras Miskin (Raskin)	17.100.000	17.100.000	
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.5.1	Rabat Jalan Lingkungan (ADD)	<u>35.500.000</u>	<u>35.500.000</u>	
2.2.5.2	BANSUN	<u>20.780.000</u>	<u>20.500.000</u>	
2.2.5.2.1	- Dusun Kruwul	6.760.000	6.500.000	
2.2.5.2.2	- Dusun Galang	6.760.000	7.500.000	
2.2.5.2.3	- Dusun Wudi	7.260.000	6.500.000	
2.2.5.3	Makadam Jalan Poros Desa	<u>40.000.000</u>	<u>40.000.000</u>	
2.2.5.4	Pembangunan TPT	<u>30.000.000</u>	=	
2.2.5.5	Normalisasi Saluran Irigasi (BKD)	<u>60.000.000</u>	<u>60.000.000</u>	
2.2.5.6	Pembangunan Pasar Desa	-	<u>150.000.000</u>	
2.2.6	Belanja Pembangunan Swadaya Murni	<u>11.500.000</u>	<u>11.000.000</u>	
2.2.6.1	- Dusun Galang	2.500.000	5.000.000	
2.2.6.2	- Dusun Wudi	5.500.000	3.000.000	
2.2.6.3	- Dusun Kruwul	3.500.000	3.000.000	
2.2.7	Belanja Pembangunan Sarana Pemerintahan	<u>3.340.000</u>	<u>4.500.000</u>	
2.2.7.1	Belanja Perbaikan Balai Desa	3.340.000	4.500.000	

2.2.8	Belanja Kegiatan Lain-lain	<u>11.270.000</u>	<u>4.890.000</u>	
2.2.8.1	Dana PHBN HUT RI di Kecamatan	600.000	1.000.000	
2.2.8.2	Dana Lomba Desa	150.000	200.000	
2.2.8.3	Dana Bulan Bhakti Gotong Royong	200.000	200.000	
2.2.8.4	Dana Rapat Musbangdes/Merancang APBDes	1.500.000	1.500.000	
2.2.8.5	Dana Pembuatan RAB dan Gambar Proyek ADD	1.600.000	1.330.000	
2.2.8.6	Dana Pembuatan RAB dan Gambar Proyek BANSUN	720.000	660.000	
2.2.8.7	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	.35.000.000	-	
	JUMLAH BELANJA	571.150.000	690.875.000	

Sukoanyar, 04 Februari 2014

KECAMATAN SUKOANYAR



ABDUL GOBIR RIDWAN